



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/402/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat antara lain pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, di tempat usaha, di fasilitas umum, di tempat kerja, di perkantoran dan pembatasan kegiatan pergerakan orang dalam menggunakan moda transportasi, melakukan operasi penertiban dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akan tetapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas masih belum terkendali;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, tingkat kematian masih di atas rata-rata tingkat kematian nasional, dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, pemberlakuan dan jangka waktu Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, arahan/instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (SATGAS COVID-19) yang ditetapkan/diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.
- KELIMA : Pada saat diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ditetapkan lebih lanjut sebagai berikut :
- a. jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
 - b. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) sebagai berikut :
 1. pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

2. pada sektor esensial seperti:

- a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);

diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- 3) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, dan 10% (sepuluh persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

3. pada sektor kritikal seperti :

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- 2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah berlaku ketentuan:

- a) pada sektor kritikal tidak diberlakukan *Work From Home* (WFH);
- b) pada sektor esensial berlaku 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH); dan
- c) pada sektor non esensial berlaku 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH).

c. warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang melakukan kegiatan tidak terkait dengan pekerjaannya di luar rumah/kediaman/tempat tinggal, yakni untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, agar sudah berada di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal pada Pukul 20.00 WIB.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI BANYUMAS,

Ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670128 199302 1 001